

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data nyata, berlandaskan pada paradigma empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman yang dapat diuji melalui pengamatan dan bukti nyata. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Pendekatan ini menghasilkan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dilakukan dalam konteks alami, serta menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan menggali makna mendalam dan pemahaman terhadap fenomena dalam kondisi alami tanpa menggunakan analisis statistik atau penghitungan kuantitatif (Rukhmana dkk. 2022).

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai larangan pernikahan yang sekampung dengan mantan istri atau suami. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami makna dan hukum adat yang dijalankan masyarakat Nagari Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga peneliti dapat terlibat langsung dalam interaksi dengan pelaku adat sebagai sumber informasi utama. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan menganalisis dan menggambarkan suatu kejadian, kegiatan, atau kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena. Menurut Nawawi dan Martini (1996), metode deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau area tertentu (Hamzah 2020, 12–14). Pada konteks ini, akan digambarkan ketidakbolehan menikahi perempuan yang satu kampung dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

3.2 *Setting Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kajai yang terletak di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di antara sebelah utara berbatasan langsung dengan Nagari Talu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Aua Kuniang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Muaro Kiawai, sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Malampah. Wilayah geografis Nagari kajai berada di sekitaran kaki Gunung Talamau dengan ketinggian berkisar 450 meter di atas permukaan air laut, wilayah ini terdiri dari daratan dan perbukitan yang di aliri satu Sungai besar yaitu Sungai Batang Tongar. Wilayahnya cukup luas, mencakup sekitar 111,58 km². Nagari Kajai memiliki kode pos 26561 dan kode administrasi resmi dari Kementerian dalam Negeri, yaitu 13.12.04.2001.

Berdasarkan data profil terbaru Nagari Kajai hingga tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah tersebut tercatat sebanyak 11.317 jiwa, yang terdiri dari 5.579 laki-laki dan 5.738 perempuan. Jumlah ini terbagi ke dalam sekitar 2.751 kepala keluarga (KK).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus cerai disebabkan salah satu pasangan meninggal di Nagari Kajai diperkirakan mencapai sekitar 50 orang. Sementara itu, data cerai hidup yang tercatat di Pengadilan Agama Talu menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 6 kasus, tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2020 sebanyak 6 kasus, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 15 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 2 kasus.

Nagari Kajai terdiri dari 14 *kampung* (*jorong*): *Kampung Padang, Kampung Tongah, Bani Tombuak, Kampung Alam, Pilubang, Tinggam, Lubuak Panjang, Kampung Parik, Limo Puruik, Pasa Kajai, Kampung Pasia, Ponorimen, Lombah Gunuang, Kampung Sawah.*

3.3 *Data dan Sumber Data*

a. *Data Penelitian*

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

melalui wawancara, observasi, atau interaksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono 2019, 141). Dalam penelitian ini, data primer mencakup keterangan ninik mamak dan tokoh adat, informasi dari masyarakat Nagari Kajai.

Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung seperti buku, jurnal, arsip, peraturan, dan dokumen resmi lainnya (Moleong 2017, 159). Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi literatur mengenai konsep masalah dalam ushul fiqh, kitab-kitab fiqh yang membahas larangan pernikahan, peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta jurnal, penelitian terdahulu.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek, objek, atau dokumen dari mana peneliti memperoleh data penelitian. Sumber data berfungsi sebagai tempat data ditemukan dan digali, baik melalui interaksi langsung dengan informan maupun melalui pembacaan terhadap dokumen tertulis (Moleong 2017, 157). Dalam penelitian kualitatif, sumber data dapat berupa manusia, peristiwa, dokumen, serta kondisi sosial yang menjadi fokus kajian (Sukmadinata 2016, 219).

Jenis Sumber Data, Seperti data, sumber data juga dibagi dua: Sumber data primer, yaitu orang atau pihak yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, seperti bundo kandung Nagari Kajai, *cadiak pandai*, tetua di Nagari Kajai masyarakat yang mengetahui praktik larangan adat tersebut. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber yang menyediakan informasi tidak langsung, seperti kitab fiqh (misalnya karya al-Ghazali tentang *masalah*), skripsi/tesis terdahulu, buku fiqh munakahat, jurnal ilmiah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data yang berkaitan dengan larangan menikah dengan perempuan yang satu daerah dengan mantan istri atau suami di Nagari Kajai Pasaman Barat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan di Nagari Kajai dengan paratetua, tokoh adat, dan beberapa warga Nagari Kajai. Teknik ini memiliki tujuan penting yakni untuk menggali pandangan masyarakat mengenai peran hukum adat dalam mengatur pernikahan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran larangan pernikahan di Nagari Kajai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan membuat pengelompokan data yang akan dicari serta membuat bagian-bagian yang hendak dikumpulkan informasinya (Sahir 2021). Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan larangan pernikahan Nagari Kajai ditinjau dari Masalah, abaik dokumen adat serta referensi-referensi akademis terkait. Hal ini dilakukan guna memperkuat pemahaman mengenai aturan adat serta histoeris dan sosial dari larangan pernikahan Nagari Kajai.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengetahui masalah yang ada, penulis menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan, penulis mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan cara mendeskripsikan, sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat. Untuk mendeskripsikan data, penulis merujuk pada kitab fiqh dan buku-buku terkait tentang pernikahan. Data dalam penelitian kualitatif dianalisis dengan cara membaca dan meninjau data (seperti catatan observasi dan transkrip wawancara) untuk menemukan tema dan pola yang muncul. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Jika dijabarkan dalam langkah-langkah, berikut adalah tahapan yang ditempuh penulis dalam mengolah data:

a. Pengecekan Keabsahan Data

Memverifikasi dengan membandingkannya dengan teori yang relevan, untuk memastikan apakah teori tersebut tercermin dalam praktik di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

b. Klasifikasi

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan lapangan dikelompokkan ke dalam kategori sesuai relevansi. Setiap data dianalisis lebih lanjut agar lebih mudah dipahami dan terorganisir

c. Verifikasi

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahannya sehingga dapat digunakan dalam penulisan penelitian.

d. Analisis Data

Data diorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Proses ini mencakup penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data untuk menjawab permasalahan penelitian serta menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

e. Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Penulis menginterpretasikan data secara logis dan sistematis untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam objek penulisan, yang kemudian diuji validitasnya berdasarkan data dan model yang digunakan.